## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

- PT. Sasana Artha Finance Cabang Blitar telah melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 43/PMK.010/ 2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan.
- 2. Diketahui bahwa t-hitung -1,020 dan t-tabel pada tingkat signifikansi dua sisi (0,05:2 = 0,025) dengan derajat kebebasan (df) 11, hasil yang diperoleh adalah t-tabel 2,201. Tingkat signifikansi pada hasil adalah 0,330. Karena hailnya adalah -t-hitung > -t-tabel (-1,020>-2,201), maka Ho diterima. Tingkat signifikansi 0,330>0,05 maka Ho diterima. Jadi kesimpulannya adalah: tidak terdapat perbedaan uang muka sepeda motor sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan RI No. 43/PMK.010/ 2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan.
- 3. Diketahui bahwa t-hitung -2,920 dan t-tabel pada tingkat signifikansi dua sisi (0,05:2 = 0,025) dengan derajat kebebasan (df) 11, hasil yang diperoleh adalah t-tabel 2,201. Tingkat signifikansi pada hasil adalah 0,014. Karena hailnya adalah -t-hitung<-t-tabel (-2,920<-2,201), maka Ha diterima. Tingkat signifikansi 0,014<0,05 maka Ha diterima. Jadi kesimpulannya adalah: terdapat perbedaan yang signifikan pencairan sepeda motor kepada dealer sebelum dan sesudah</p>

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 43/PMK.010/ 2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan.

4. Diketahui bahwa t-hitung -2,035 dan t-tabel pada tingkat signifikansi dua sisi (0,05:2 = 0,025) dengan derajat kebebasan (df) 11, hasil yang diperoleh adalah t-tabel 2,201. Tingkat signifikansi pada hasil adalah 0,067. Karena hailnya adalah -t-hitung>-t-tabel (-2,035>-2,201), maka Ha ditolak dan Ho diterima. Tingkat signifikansi 0,067>0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. Jadi kesimpulannya adalah: tidak terdapat perbedaan yang signifikan penjualan sepeda motor sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan RI No. 43/PMK.010/ 2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan.

## B. Saran

- PT. SAF Cabang Blitar untuk mempertahankan kinerja perusahaan, meskipun analisis ini hanya terbatas pada sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan RI No. 43/PMK.010/ 2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan.
- Bagi peneliti berikutnya untuk dapat memasukkan variabel lain seperti misalnya pengaruhnya terhadap kredit macet atau pada tingkat manajemen piutang, sehingga akan lebih banya memberikan nuansa yang berguna bagi perusahaan.